

STUDI SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP KONSEP LEGISLATIF DALAM KETATANEGARAAN ISLAM

Budiarti

Dosen dpk. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: budiartirahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi tentang konsep legislatif dalam ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam realitas sejarah imperium Islam. Konsep penting dalam pemerintahan dan ketatanegaraan Islam dengan berbagai terminologi disebut sebagai lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dan terkadang pula disebut sebagai *ahlul-ikhtiar*, *ahlus-syura* atau *ahlul-ijtihad*. *Ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan lembaga yang melakukan praktek legislatif dengan menampilkan pola suksesi kepala negara yang berbeda antara satu dengan lainnya. Model pola suksesi kepemimpinan terdiri dari pola pemilihan secara langsung, pola penunjukan, dan pola pemilihan dewan formatur (keterwakilan). Perbedaan pola suksesi itu menunjukkan konsep legislatif dalam studi *Siyasah Syar'iyah* memiliki berbagai varian berdasarkan produk historis yang melatari tumbuh dan berkembangnya suatu imperium kekuasaan politik Islam pada era tertentu. Varietas konsep tersebut merupakan wilayah ijtihadi dan profan sehingga tidak ada keharusan menerapkan satu model tertentu atau bentuk dan sistem pemerintahan tertentu kepada suatu negara modern di era sekarang ini. Semuanya bergantung pada konteks dan alur dominan pemikiran sosial politik, hukum dan budaya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar utama ajaran Islam.

Kata Kunci : ***Siyasah Syar'iyah, Legislatif, Ketatanegaraan Islam***

Abstract

This study aims to explore the legislative concepts in state administration that have evolved in the historical reality of the Islamic empire. Important concepts in government and Islamic state administration with various terminology are referred to as ahl al-hall wa al-'aqd and sometimes also referred to as ahlul-ikhtiar, ahlus-syura or ahlul-ijtihad. Ahl al-hall wa al-'aqd is an institution that performs legislative practice by presenting the pattern of succession of different head of state between each other. The pattern of leadership succession consists of direct pattern of election, pattern of appointment, and pattern of formative board election (representation). The different pattern of succession shows the legislative concept in the study of Siyasah Syar'iyah has various variants based on historical products that underlie the growth and development of an empire of Islamic political power in a certain era. The variance of the concept is an ijtihadi and profane area so there is no necessity to apply a particular model or form and system of government to a modern state in the present era. It

all depends on the context and the dominant plot of socio-political thought, law and culture by sticking to the basic principles of Islamic doctrine.

Keywords: *Siyasah Syar'iyah, Legislative, Islamic Constitution*

Pendahuluan

Realitas problematika yang dihadapi umat Islam pasca meninggalnya Rasulullah Saw. adalah pertanyaan tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam pada waktu itu. Hal ini terjadi karena sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis tidak secara tegas dan detail yang memberikan penjelasan pola suksesi kepemimpinan. Karena itu, pola suksesi pengangkatan kepemimpinan, bentuk dan sistem pemerintahan negara merupakan wilayah ijtihadi yang diberikan kepada umat manusia untuk menata kehidupannya berdasarkan realitas tantangan kehidupan yang dihadapinya.

Disisi lain, dalam perkembangan sejarah, keragaman aliran politik telah melahirkan pula berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda antara umat Islam. Perbedaan ini semakin mengental ketika Islam menghadapi kolonialisme Barat pada abad ke-19 M. Kolonial Barat yang telah menginvasi berbagai daerah-daerah Islam, juga melakukan hegemoni ideologis terhadap suatu wilayah negara-bangsa. Berbagai macam ragam respon umat Islam terhadap konsep negara modern yang dipropagandakan oleh orang Barat. Ada yang menerima dan mengadopsinya secara total, ada yang menolak secara fundamental, dan ada yang mengapresiasi secara kritis dan realitas dengan menyaring untuk menyesuaikan dengan norma-norma keislaman.

Tiga sikap ini lahir dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan ini. Sikap pertama lahir dari pemikiran bahwa Alquran tidak memiliki konsep legislatif yang baku dan Muhammad dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas Muhammad hanyalah sebagai penyampai wahyu tanpa pretensi untuk mendirikan negara. Karena itu, umat Islam harus meniru Barat untuk mencapai kemajuan mereka.¹

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), h. 31.

Berbeda dengan sikap pertama, sikap kedua ini lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Alquran ibarat ensiklopedi telah menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal ini dijabarkan pula oleh Nabi dalam membangun Negara Madinah dan pemerintahan yang dilanjutkan oleh penerus beliau Khulafa al-Rasyidun. Inilah yang mesti diteladani oleh umat Islam.²

Kemudian terdapat juga pemikiran dengan pola yang lain, yaitu Islam memang tidak menyediakan konsep legislatif yang baku untuk diterapkan oleh umat Islam. Namun, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai saja yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi.³

Karenanya, Islam tidak melarang umatnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar, termasuk dari Barat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, dari berbagai kesamaan dan perbedaan legislatif yang lebih dikenal di dunia Timur agar terjadi perpaduan di antara keduanya yang secara seksama mempunyai sumber yang satu yakni dari Islam itu sendiri.

Dalam terminolog ketatanegaraan (*siyasah syar'iyah*), masalah-masalah hidup, keorganisasian, sistem politik untuk mewujudkan tujuan-tujuan filsafatnya tidak menutup mata bagi semua yang datang dari luar dan asing. Begitu pula tidak selalu menerima apa yang datang dari luar tanpa memahami dan melakukan penyaringan dengan berijtihad. Politik Islam terkait dengan waktu dan ruang tentang keberadaannya. Hal ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan, dan konsep politik Islam harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah.

²Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1990), h. 236.

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Cet. IV; Jakarta: UI Press, 1993), h. 11.

Melihat peristiwa sejarah yang muncul dalam tradisi keislaman dengan hadirnya suatu terminologi *baiat* keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama, konsekuensi dari *baiat* tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat politik Islam yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang Rasulullah Saw. dengan begitu terbentuklah sebuah sistem politik Islam yang pertama dengan fungsi-fungsi struktur sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara pada masa itu.⁴

Dilihat dari perangkat jalan dan titik pisah masing-masing sistem demokrasi modern dan politik Islam, sudah jelas berkisar pada hak milik siapa prinsip kekuasaan legislatif. Demokrasi modern menjadikan kedaulatan sebagai prinsip kekuasaan legislatif milik rakyat, hak dan wewenang manusia tanpa ada ikatan dari Tuhan atas kedaulatan dan kewenangan manusia. Sementara Islam memandang kedudukan manusia di bumi bukan sebagai pemilik kedaulatan tetapi pengembalian amanah kekhalifan dari sang penguasa bumi yaitu Tuhan untuk melaksanakan aturan dan memakmurkan bumi beserta isinya.

Inilah sisi batasan dan garis-garis yang membedakan antara sistem politik Islam dan demokrasi modern secara ontologis. Tetapi secara moral dan fungsional keduanya merupakan fenomena dan realitas budaya sehingga keduanya teraktualisasi dalam wilayah yang sama, yaitu manusia dengan segala kompleksitasnya. Berangkat dari asumsi ini menarik untuk dikaji tentang studi *siyasah syar'iyah* terhadap konsep legislatif dalam ketatanegaraan Islam.

Terminologi Legislatif Secara Umum

Legislatif secara istilah ini pertama-pertama dikenal dari *Assemblée législative*, sidang Badan Perundang-undangan Perancis (1791) suatu badan yang dibentuk berdasarkan hak pilih rakyat dan memiliki hak inisiatif membuat undang-undang.⁵ Di negara-negara yang menganut ajaran trias politika kekuasaan perundang-undangan kekuasaan untuk menetapkan

⁴Abd Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Quran* (Cet. II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 295.

⁵Hassan Sadili, *Ensiklopedi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1983), h. 1983.

undang-undang. Biasanya kekuasaan itu dijalankan oleh suatu badan legislatif suatu badan perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilihan.

Dalam kajian siyasah syar'iyah, legislatif merupakan lembaga lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*).⁶ Pembicaraan sebagian ulama mempertanyakan dan meragukan siapa sebenarnya *ahl al-hall wa al-'aqd* itu, sebab dengan penamaan *ahl al-hall wa al-'aqd* tersebut, tentu menjamin akan tidak ada perselisihan dalam tubuh mereka. Namun terkadang pula mereka disebut sebagai *ahlul-ikhtiyar* (ahli memilih pemimpin), *ahlusy-syura* (juru musyawarah/ runding), atau *ahlul-ijtihad* (pakar ijtihad).⁷ Beberapa ulama telah memberikan perhatian terhadap *ahl al-hall wa al-'aqd* ini.

Ahl hall wa al-'aqd adalah orang-orang yang diikuti atau di patuhi dan dipercaya umat, umat rela dengan pendapat mereka, karena mereka dikenal ikhlas, konsisten, taqwa, adil, beride baik, memahami masalah dan lebih mementingkan kepentingan umum.⁸

Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut dewan "Nadi", yaitu dewan yang senantiasa bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah. Lembaga inilah yang kemudian para ulama mendemonstrasikan dalam Alquran, dengan menggunakan istilah "*nadi*" atau "*syura*". Kekuatan tertinggi untuk mengambil keputusan tentang segala sesuatu di kalangan bangsa Arab, yang tidak mengenal bentuk pemerintahan kerajaan, pemerintahan absolut atau otokratik itu, berada ditangan orang-orang tua dalam suku atau kota mereka.⁹

⁶Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1990), h. 245.

⁷Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Al-Bai'ah fin-Nizhami al-Islami wa Tathbiqotuha fil Hayati as-Siyasiyyah al-Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Bambang Saiful Ma'arif dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul, *Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah dalam Khilafah dan Jamaah* (Cet. IV; Jakarta: Penerbit El-Fawaz Press, 1993), h. 121-122.

⁸Abdul Karim Zaidan, *Al-fardu wa al-Daulah fi al-syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Abd. Aziz dengan judul, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 26.

⁹Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 485.

Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para sahabat, yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (*al-Sabiqun al-Awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Ansar maupun dari kaum Muhajirin.

Jadi jelas bahwa pada zaman itu, orang-orang yang disebut sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd* secara terus menerus memegang kedudukan yang sangat dipercaya selama jangka waktu lama dan dengan demikian diberi hak untuk mengambil keputusan-keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut umat.

Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga legislatif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif ini terdiri dari pada mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena penetapan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalam kedua sumber tersebut.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif seperti diuraikan Muhammad Iqbal¹⁰. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas Alquran dan Sunah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkannya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), h. 163.

prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Disinilah perlunya legislatif tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.

Bentuk Legislatif dan Perkembangannya dalam Sejarah Islam

Bentuk kekuasaan legislatif berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad Saw., otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah swt. Allah menurunkan ayat-ayat Alquran secara bertahap selama lebih kurang 22 Tahun 2 bulan 22 hari. Ada kalanya ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, Nabi juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat global dan umum.

Pada masa Nabi Muhammad Saw. sumber legislatif (kekuasaan legislatif) adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam sunahnya, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun ketika itu belum ada peraturan tertulis selain Alquran. Sebagai tempat bertanya umat, seluruh aktivitas dan penjabaran Nabi Muhammad terdapat Alquran belum lagi terkodifikasi.¹¹

Setelah al-Khulafa' al-Rasyidin, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke luar jazirah Arab. Sejalan dengan perkembangan daerah ini, permasalahan yang timbulpun semakin banyak. Untuk mengatasinya para khalifah merujuk kepada Alquran. Kalau mereka tidak menemukan jawabannya dalam Alquran, maka mereka mencarinya dalam Sunah Nabi. Namun karena masih belum terkodifikasi, mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior

¹¹Muhammad Iqbal, *op cit.*, h. 164.

(*al-Sabiqun al-Awwalun*). Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasehat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan legislatif.¹²

Oleh karena itu, hukum dan pemerintahan pada masa ini tidak dapat dibedakan secara tegas sebagaimana dalam konsep pemerintahan modern. Secara formal, perundang-undangan atau legislasi dilakukan oleh khalifah. Tapi kenyataannya dalam praktek, hal ini dilakukan juga oleh umat Islam sendiri, terutama kalangan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Kewenangan legislatif belum lagi terkonsentrasi dalam sebuah lembaga atau dewan perwakilan, tetapi berada di tangan khalifah sendiri dan dibantu oleh sahabat lainnya. Pengambilan keputusan pun dilakukan secara musyawarah di antara mereka.

Masa Imperium Bani Umayyah (40-131 H/661-750 M), perkembangan daerah Islam sudah semakin luas hingga ke luar daerah jazirah Arab. Pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, Syria. Sejalan dengan perluasan daerah ini, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks. Khalifah-khalifah awal dari dinasti ini tetap menyahutinya dengan merujuk kepada Alquran dan Sunah Nabi. Namun dalam penafsirannya mereka meminta bantuan kepada penasihat-penasihat kerajaan dan pejabat pemerintahan, sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.¹³

Suatu hal yang perlu dicatat dalam perkembangan *tasyri'* pada masa Imperium Umayyah ini adalah usaha yang cukup penting ke arah penyusunan ilmu fikih dan kodifikasi perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan legislatif banyak mengacu kepada pendapat-pendapat Imam al-Awza'i (w. 155H/744M) dan lebih memperlihatkan corak fikih Damaskus. Kalau pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin legislasi hukum Islam dilakukan oleh khalifah sendiri dan dibantu oleh sahabat-sahabat senior, maka pada masa Bani Umayyah legislasi hukum Islam dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat para yuris yang sesuai dengan kepentingan politik pemerintah.

Corak kekuasaan pada Imperium Umayyah memulai memisahkan kekuasaan agama. Aspek keagamaan mulai dipisahkan dan dipegang oleh ulama/yuris. Inilah awal terjadinya

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, h. 165.

“sekularisasi” dalam sejarah Islam. Khalifah tidak lagi memegang kekuasaan keagamaan secara penuh, tetapi menyerahkannya kepada ahli-ahli agama. Dalam upaya legislasi hukum Islam, pada masa pemerintahan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (99-101 H/717-720 M), Syihab al-Din al-Zuhri (w. 124 H/746 M) diperintahkan untuk melakukan kodifikasi hadis. Setelah kehancuran Daulah Bani Umayyah melalui “revolusi” Bani Abbas, timbul pemikiran agar negara melakukan unifikasi (penyeragaman) hukum Islam dalam suatu legislasi. Ibn al-Muqaffa’ (w. 140 H/757 M), seorang muslim persia yang menggagas ide ini dan juga menjabat sebagai sekretaris negara, khawatir melihat perbedaan praktik hukum yang berkembang di kalangan umat Islam ketika itu. Oleh sebab itu ia menulis surat kepada khalifah al-Manshur (136-158 H/754-775 M) agar mensistematisir hukum Islam dan mengadakan ijtihad sendiri terhadap Alquran dan Sunah.¹⁴ Akan tetapi ide ini tidak terlaksana, karena sulitnya menyatukan perbedaan-perbedaan praktik keagamaan di kalangan masyarakat muslim saat ini. Ibn al-Muqaffa tercatat sebagai orang yang pertama mendukung legislasi hukum Islam oleh negara.

Praktek legislatif Pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Praktek ketatanegaraan yang berlaku pada masa Khulafa al-Rasyidin, dilakukan oleh majelis syura, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil rakyat. Hal ini berarti khalifah tidak langsung dipilih oleh rakyat, melainkan melalui perwakilannya di majelis syura. Cara ini disebut adalah sistem perwakilan. Syura pada pengertian menampilkan aspirasi umat atau orang mewakili mereka dalam persoalan umum yang berkaitan dengan kepentingan mereka.¹⁵ Dalam kehidupan politik, pengertian tersebut mencakup hak umat dalam pengetahuan lebih luas hak rakyat untuk memilih pemerintah yang disukai, ikut menetapkan kebijaksanaan umum yang harus dikerjakan oleh pemerintah, membuat peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan mereka dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan atau peraturan tersebut dan dimana perlu membuat koreksi dan kritik-kritik konstruktif.

¹⁴*Ibid.*, h. 165.

¹⁵Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Media Da’wah, 1994), h. 128.

Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Umat Islam dipegang oleh Abu Bakar al-Siddiq, khalifah pertama. Khalifah kedua adalah Umar Ibn al-Khattab, yang digantikan oleh Utsman Ibn Affan. Khalifah keempat adalah Ali Ibn Abi Thalib. Keempat-empatnya disebut khulafa' rasyidin. Berkenaan dengan ini, maka pola suksesi keempat khalifah tersebut berbeda masing-masing dan mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri.

Proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah bukanlah sesuatu yang berjalan mudah. Ketika keluarga Nabi Muhammad menyiapkan pemakaman jenezah beliau, kaum Ansar telah berkumpul di Balai pertemuan (Saqifah) Bani Sa'idah untuk memilih pengganti Nabi. Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh Ansar dari suku Khazraj, telah disepakati oleh mereka untuk diangkat menjadi khalifah. Hal ini, menurut Sjadzali menyebabkan kemarahan keluarga Nabi, khususnya Fatimah, putri tunggal beliau. Mereka menilai terburu-buru mengambil keputusan tentang pengganti Nabi tanpa mengikut sertakan keluarga dekat Nabi seperti Ali Ibn Abi Thalib dan Utsman Ibn Affan keduanya menantu Nabi.¹⁶ Tetapi pertemuan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan.

Pada hakikatnya, menurut Al-Mawardi, pemilihan Abu Bakar di Balai Pertemuan Bani Sa'idah itu dilakukan oleh sekelompok kecil kaum muslimim yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar.¹⁷ Pendapat lima orang itu yaitu Umar Ibn al-Khattab, Abu 'Ubaidah Ibn Jarrah, Asid Ibn Khudair, Bisyr Ibn Sa'd dan Salim budak Abu Khusaifah, kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Zubair akhirnya juga membaiat Abu Bakar, setelah ditekan oleh Umar. Ali Ibn Abi Thalib, menurut banyak ahli sejarah, baru membai'at Abu Bakar setelah Fatimah istrinya Ali dan putri tunggal Nabi tutup usia.⁴

Secara teoretis, menurut Mawardi, khalifah bisa dipilih melalui dua cara. *Pertama* dengan cara pemilihan oleh suatu dewan yang disebut *ahl al-hall wa al-'aqd*. *Kedua*, melalui wasiat dari khalifah pendahulunya. Abu Bakar tidak dipilih melalui wasiat Nabi, tapi dipilih

¹⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Cet. IV; Jakarta: UI Press, 1993), h. 21-22.

¹⁷Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi al-Diniyyah* terjemahan Fadli Bahri, Lc dengan judul *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam* (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 6-7.

⁴Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 23.

dengan cara pertama, yaitu oleh dewan yang terdiri atas lima orang, dalam musyawarah terbuka.¹⁸ Dengan demikian, pemilihan ini dapat dibenarkan menurut teori Al-Mawadi itu, karena dewan itu telah mewakili semua unsur masyarakat yang ada pada saat itu, meskipun banyak pula tokoh-tokoh masyarakat karena keadaan yang mendesak tidak diikutsertakan dalam musyawarah itu.

Proses pemilihan dan pengangkatan Umar sebagai khalifah berbeda dari pemilihan dan pengangkatan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit keras dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia khawatir akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin karena persoalan siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Pilihan jatuh pada Umar karena ia dipandang sebagai sahabatnya yang paling utama, disamping memiliki sejumlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Begitulah pula pendapat orang-orang yang dimintai pertimbangan dalam hal ini. Mereka yang diajak musyawarah tertutup ini antara lain, menurut Sjadzali, adalah Abd al-Rahman Ibn Auf, ‘Utsman bin ‘Affan dari kelompok Muhajirin, dan Asid Ibn Khudair dari kelompok Anshar.¹⁹ Mereka bertiga kebetulan sedang menengok Abu Bakar yang terbaring sakit. Hasil pembicaraan atau musyawarah ini oleh Abu Bakar tidak boleh diceritakan kepada siapapun.

Umar sendiri kemudian dipanggil oleh Abu Bakar dan diberi wasiat bahwa ia telah ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar dengan ketentuan harus takwa kepada Allah. Sepeninggal Abu Bakar, Umar dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bai’at umum dan terbuka di masjid Nabawi.

Dari apa yang disebut diatas dapat dikatakan bahwa suksesi khilafah dari Abu bakar kepada Umar adalah dengan pola penunjukan oleh Abu Bakar. Para ahli mengatakan ada tiga cara pemilihan khalifah. *Pertama*, pemilihan secara langsung oleh kaum muslimin, seperti yang dilakukan terhadap Abu Bakar. *Kedua*, dengan cara penunjukan dari khalifah kepada penggantinya, seperti yang terjadi pada penunjukan terhadap diri Umar oleh Abu Bakar. *Ketiga*, dengan cara khalifah mencalonkan beberapa orang agar mereka sendiri yang

¹⁸Imam Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 6.

¹⁹Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 24.

menentukan siapa di antara mereka yang dipilih menjadi khalifah. Ini seperti yang terjadi pada suksesi Umar kepada Utsman Ibn Affan. Ketiga cara inilah yang terjadi pada masa Khulafa al-Rasyidin. Bila dicermati lebih lanjut, ternyata di dalamnya tidak ada unsur-unsur sistem kerajaan yang turun-temurun. Tetapi di dalamnya ada unsur demokratis.

Pemilihan Utsman sebagai khalifah mempunyai pola yang berbeda dari pemilihan kedua khalifah sebelumnya. Saat Umar ibn Khattab sakit dia membentuk tim formatur yang terdiri atas enam orang sahabat senior. Mereka itu ialah Ali ibn Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqas dan Abd Al-Rahman bin Auf, ditambah Abdullah bin Umar tanpa hak suara. Keenam orang ini dari kelompok Muhajirin atau Quraisy. Setelah Umar wafat, majelis formatur mengadakan sidang penentuan khalifah. Sidang berjalan cukup alot, saat itu Talhah ibn Ubaidillah tidak hadir karena sedang tidak berada di Madinah. Zubair memilih Utsman dan Ali, Utsman memilih Ali, Ali memilih Utsman. Abdurrahman mencari opini terbanyak dari tokoh-tokoh yang menonjol. Ternyata mayoritas suara mendukung Utsman. Maka Utsman diproklamirkan menjadi khalifah ketiga, menggantikan Umar.²⁰ Dan ketika itu Utsman pun langsung dibai'at setelah kaum muslimin yang lain membai'atnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suksesi khalifah ini dilakukan melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka oleh dewan syura atau dewan formatur yang telah ditunjuk oleh Umar. Mereka ditunjuk bukan mewakili suatu kelompok tapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing. Tapi tampaknya, meskipun suksesi khalifah dilakukan dengan musyawarah, agaknya tidak ada kebebasan berbeda pendapat. Bisa jadi ini adalah suatu proses Umar dalam menjaga kesatuan umat Islam.

Pemilihan Ali sebagai khalifah dilaksanakan melalui pemilihan yang pelaksanaannya lebih sempurna ketimbang suksesi para pendahulunya. Setelah Utsman terbunuh, Ali didesak oleh para sahabatnya untuk menjadi khalifah. Saat itu Madinah sedang ditinggalkan oleh banyak sahabat senior untuk mengunjungi daerah yang baru ditaklukkan. Talhah dan Zubair masih ada di Madinah. Mereka mendukung Ali, tapi Sa'ad ibn Abi Waqas dan Abdullah ibn

²⁰*Ibid.*, h. 25.

Umar yang masih tinggal di Madinah saat itu tidak memberi dukungan kepada Ali untuk menjadi khalifah.

Para pemberontak terhadap Utsman terus mendesak Ali agar mau menjadi khalifah. Ali menolak desakan mereka dengan mengatakan bahwa soal pencalonan khalifah itu bukan hak mereka tapi hak dewan syura dan ahl Badr, mereka yang ikut perang badar. Jika pemilihan ketiga khalifah sebelum Ali tak telalu banyak yang menentang, maka pemilihan Ali sebagai khalifah ditentang oleh antara lain Mu'awiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria dari keluarga Utsman. Alasannya, Ali harus mempertanggung jawabkan soal terbunuhnya Utsman. Selain itu, luasnya daerah Islam harus pula merubah pola pemilihan khalifah. Seharusnya kaum muslimin di daerah-daerah itu diberi hak pilih pula, dan tidak boleh didominasi oleh penduduk Madinah saja.²¹ Pemerintahan Ali merupakan awal terpecahnya umat Islam menjadi banyak golongan atau partai yang menyebabkan lemahnya umat Islam. Mulai saat itu timbul misalnya kelompok Thalhah, Zubair dan Aisyah, kelompok Utsman, kelompok Ali, kelompok Khawarij dan sebagainya. Namun, hal ini bisa menjadi tonggak pendidikan politik praktis bagi umat Islam.

Segolongan orang berpendapat, bahwasanya kepala negara itu tidak dapat dipandang sah, terkecuali jika dilaksanakan oleh mayoritas *ahl al-hall wa al-'aqd* dari tiap-tiap negara, pendapat ini adalah pendapat Muawiyah, Aisyah, Thalhah dan sahabat-sahabat lainnya yang menentang pengangkatan Ali, yang hanya oleh sejumlah kecil saja, lantaran *ahl al-hall wa al-'aqd* telah terpencar.

Mazhab ahlus sunnah, atau mazhab mayoritas tidak menentukan batas ketentuan bilangan. Mereka berkata, putusan yang diberikan oleh seorang dapat berlaku, dan telah nyata bahwa Abu Bakar mengangkat bai'ahnya kepada Umar, pada mulanya seorang diri saja dan akadnya itu sah.²² Akad boleh dilakukan oleh seorang, asal yang diangkat itu yang sudah dipilih untuk diangkat.

²¹*Ibid.*, h. 28.

²²T.M. Hasbi Ash Siddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 64.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara, ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran yuris (fuqaha), dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan ini dari fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Praktek Legislatif Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbas

Pasca kepemimpinan al-Khulafa al-Rasyidin, kepemimpinan berpindah ke tangan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Betapapun pada kedua Dinasti ini kehilangan kepemimpinan Islam, karena telah berubah menjadi kerajaan (monarki). Inilah awal dari kecelakaan sejarah dalam dunia Islam. Ironisnya, di kalangan Sunni hal ini tetap diakui sebagai bagian utuh dari sistem kepemimpinan menurut sunnah Nabi.²³

Setelah Imam Ali tewas terbunuh, pengikut-pengikutnya mengangkat Hasan ibn Ali menjadi khalifah di Kufah. Sementara di Syam, kedudukan Mu'awiyah semakin kokoh didukung oleh penduduknya. Namun Hasan merupakan sosok yang mengedepankan kemaslahatan dengan menghindari peperangan yang hanya merugikan persatuan umat Islam sendiri. Imam Hasan melakukan negosiasi surat menyurat serta membuat perjanjian damai dengan Mu'awiyah. Peristiwa ini menandakan rekonsiliasi umat Islam yang telah bertikai selama beberapa tahun. Hasan melakukan bai'at terhadap Mu'awiyah pada tahun 41 H dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam.²⁴

Perubahan lain yang dilakukan Mu'awiyah adalah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak *syura* dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan. Berbeda dengan

²³“Menjajaki Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Antara Syura Dengan Wilayahul Faqih” (Majalah), *Suara Ummah*, No. I, 3 April 2004, h. 48-49.

²⁴Muhammad Iqbal, *op cit.*, h. 79.

empat khalifah sebelumnya, Mu'awiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk putranya sendiri Yazid, menjadi penggantinya. Ini mengawali lahirnya corak monarki dalam pemerintahan Islam yang berlangsung bahkan hingga awal abad ke-20 M.

Selain sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah, Mu'awiyah agaknya meniru corak kerajaan yang berkembang di Persia dan Romawi. Ini wajar, karena selama menguasai Syam, Mu'awiyah banyak melihat dan berinteraksi dengan pola hidup dan kebudayaan penduduk setempat yang bercorak Romawi dan Persia. Mu'awiyah sendiri terpengaruh pada gaya hidup dan kebesaran mereka, sehingga ketika masih menjadi gubernur, Umar pernah menegurnya. Mu'awiyah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kokoh dan dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya.

Pegelolaan administrasi negara pemerintahan dan struktur pemerintahan Dinasti Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan *khulafa al-Rasyidin* yang diciptakan oleh khalifah Umar. Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen, yaitu *diwan al-jund* (militer) *diwan al-kharaj* (perpajakan dan keuangan), *diwan al-Rasail* (surat-menyerurat), *diwan al-Khatam* (Arsip dan dokumentasi negara) dan *diwan al-Barid* (layanan pos dan registrasi penduduk). Beberapa departemen ini memang telah ada pada zaman Umar, sedangkan sebagian lain merupakan kebijaksanaan khalifah berdasarkan tuntutan perkembangan yang terjadi. Muawiyah merupakan khalifah yang pertama membentuk dewan-dewan tersebut. Masing-masing departemen (dewan) dipimpin oleh seorang katib (sekreteris).

Dinasti Umayyah meninggalkan tradisi di zaman *Khulafa al-Rasyidin* di mana khalifah ditetapkan melalui pemilihan oleh umat. Lebih dari itu Muawiyah telah melanggar asas musyawarah yang diperintahkan oleh Alquran agar segala urusan diputuskan melalui musyawarah. Alasan yang dikemukakan karena ia khawatir akan timbul kekacauan dan akan mengancam stabilitas keamanan kalau ia tidak mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya.²⁵

²⁵J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 167.

Walaupun Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun dinasti ini tetap memakai gelar khalifah. Bahkan Muawiyah menyebut dirinya sebagai Amir al-Mukminin. Status jabatan khalifah diartikan sebagai wakil Allah dalam memimpin Umat.

Praktek pemerintahan Dinasti Umayyah dikemukakan ciri-ciri khususnya yang membedakannya dari praktek pemerintahan *khulafa al-Rasyidin* dan pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Unsur pengikat bangsa lebih ditekankan pada kesatuan politik dan ekonomi, khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif, kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi kedudukan kepala suku Arab dan karenanya siapa saja boleh bertemu langsung dengan khalifah untuk mengadukan haknya, mengarahkan kebijaksanaan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara, bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab duduk dalam pemerintahan. Ciri lain Dinasti ini kurang melaksanakan musyawarah. Karenanya kekuasaan khalifah mulai bersifat absolut walaupun belum begitu menonjol. Dengan demikian tampilnya pemerintahan Dinasti Umayyah yang mengambil bentuk monarki, merupakan babak kedua dari praktek pemerintahan umat Islam dalam sejarah.

Ketika dinasti Umawiyah runtuh, pemerintahan yang didirikan oleh kelompok Quraisy yang lain dari keturunan Abbas, paman Nabi juga berbentuk monarki. Golongan khawarij, satu kelompok yang berpendirian bahwa jabatan khalifah itu terbuka bagi tiap muslim yang mampu dan tidak harus suku Quraisy, justru terkucilkan dari dunia Islam. Baik pendukung Ali maupun pengikut Muawiyah, keduanya sependirian bahwa kepemimpinan dunia Islam merupakan monopoli suku Quraisy. Bahkan bagi kelompok yang pertama lebih dipersempit lagi, jabatan khalifah atau imam itu harus dari keturunan Nabi atau ahl al-Bait.²⁶

Sistem dan bentuk pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan dan administrasi pemerintahan dinasti ini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari Dinasti Umayyah. Namun ada hal-hal baru yang diciptakan oleh Bani Abbas. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh Dinasti Abbasiyah, sangat

²⁶Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 36.

dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Karena kota Baqhdad, pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah berada di lingkungan pengaruh Persia.

Struktur organisasi Dinasti Abbasiyah terdiri dari *al-khilafat*, *al-wizarat*, *al-kitabat* dan *al-hijabat*. Lembaga khalifah dijabat oleh seorang khalifah sebagaimana telah disebutkan dan suksesi khalifah berjalan secara turun-temurun dilingkungan keluarga Dinasti Abbasiyah.²⁷

Perlu pula dikemukakan, meskipun Muawiyah dan penggantinya telah menyimpang dari tradisi pengangkatan kepala negara melalui permusyawaratan, tetapi khalifah Umawiyah menganggap bahwa jabatan khalifah adalah suatu lembaga politik semata-mata tanpa pretensi bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan sebagai wakil Allah di bumi. Berbeda dengan itu, ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa maka berkembanglah paham bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan dan bukan dari rakyat. Oleh karenanya kekuasaan khalifah adalah *muqaddas* atau suci dan mutlak.

Dinasti Abbasiyah di Baqhdad runtuh total pada tahun 1258 M Masehi di tangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Hulagu. Sejak itu Dunia Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat Islam sebagai lambang persatuan, yang ada kerajaan-kerajaan kecil di daerah-daerah dengan gelar sultan. Keadaan itu berlangsung lama sampai munculnya kerajaan Usmani dan mengangkat khalifah yang baru di Istambul Turki pada abad keenam belas.²⁸

Praktek pemerintahan Dinasti Abbasiyah ini, dikemukakan ciri-ciri khususnya yang membedakannya dari praktek pemerintahan khulafa al-Rasyidin dan Imperium Umayyah. Imperium ini menampilkan ciri-cirinya, di antaranya; unsur pengikat bangsa adalah agama, jabatan khalifah adalah suatu jawaban yang tidak bisa dipisahkan dari negara, kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh seorang wazir, menekankan kebijaksanaan pemerinthannya pada konsolidasi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tidak mempersoalkan muslim Arab dan non-Arab, dan corak pemerintahannya banyak banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia.

²⁷J. Suyuthi Pulungan, *op. cit.*, h. 173.

²⁸*Ibid.*

Ciri lain adalah kekuasaan khalifah yang bersifat absolut sangat menonjol. Imperium ini juga memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk mengembangkan penelitian-penelitian ilmiah di berbagai bidang sehingga mencapai prestasi-prestasi gemilang yang mengagumkan dunia. Penerangan dan pembinaan hukum digalakkan dan pembinaan akhlak masyarakat sangat diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka praktek legislatif dalam dunia Islam yang dapat dipersamakan adalah tugas-tugas majelis syura (dewan rakyat) di antaranya adalah membuat undang-undang dan memilih kepala negara. Tugas yang disebutkan pertama yakni membuat undang-undang atau apa yang dinamakan dalam istilah modern sebagai lembaga legislatif dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Hal yang patut dicermati bahwa dalam realitasnya, praktek ketatanegaraan dengan sistem apapun yang dianut suatu imperium kekuasaan politik, mewajibkan rakyat tunduk kepada pemerintah demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan itu diletakkan atas dasar kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat dalam dunia politik negara adalah dipegangnya kekuasaan legislatif oleh parlemen.²⁹ Dengan demikian kedaulatan rakyat menghasilkan konsep pengawasan oleh rakyat sebagai nilai dasar penting dalam negara demokrasi modern. Prinsip dasar inilah yang perkembangannya melahirkan *trias politica* yaitu tiga cabang kekuasaan politik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Penutup

Konsep legislatif ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam sejarah Islam yang pernah dipraktikkan oleh imperium Islam mulai dari Khulafa al-Rasyidin, Imperium Umayyah, dan Imperium Abbasiya dengan terminologi *ahl al-hall wa al-'aqd* dan terkadang pula disebut sebagai *ahlul-ikhtiar*, *ahlul-syura* atau *ahlul-ijtihad*. Praktek legislatif oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam ketatanegaraan Islam dengan menampilkan berbagai pola suksesi pemilihan kepala negara didasarkan pada pola pemilihan secara langsung, pola penunjukan oleh khalifah sebelumnya, dan pola pemilihan dewan formatur (keterwakilan). Perbedaan

²⁹ Bakri Abbas, *Empat Pemikiran Politik Barat: Thomas Hobbes, John Lock, J.J. Roasseau, Montesqued dan Penerapannya di Dunia Modern* (Cet. I; Jakarta: IISIP Jakarta, 2003), h. 62.

pola suksesi itu merupakan wilayah ijthadi dan profan sesuai situasi dan kondisi era masing-masing imperium.

Implikasi konsep legislatif dalam studi *Siyasah Syar'iyah* memiliki berbagai varian berdasarkan produk historis yang melatari tumbuh dan berkembangnya suatu imperium kekuasaan politik pada era tertentu. Menjadi jelas bahwa varianitas konsep tersebut adalah wilayah ijthadi dan profan sehingga tidak ada keharusan menerapkan satu model tertentu atau bentuk dan sistem pemerintahan tertentu kepada suatu negara modern di era sekarang ini. Semuanya bergantung pada konteks pemikiran sosial politik, hukum dan budaya dalam konteks kekinian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar utama ajaran Islam. Karena itu menjadi urgen bagi politisi, akademisi untuk menelusuri berbagai kesamaan dan perbedaan legislatif yang lebih dikenal di dunia Barat untuk membandingkan legislatif yang dikenal di dunia Timur agar terjadi perpaduan di antara keduanya yang secara seksama untuk merumuskan pola ketatanegaraan dalam konteks era di mana kita hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Bakri. *Empat Pemikiran Politik Barat: Thomas Hobbes, John Lock, J.J. Roasseau, Montesqued dan Penerapannya di Dunia Modern*. Cet. I; Jakarta: IISIP Jakarta, 2003.
- Abdurrahman, Ahmad Shiddiq. *Al-Bai'ah fin-Nizhami al-Islami wa Tathbiqotuha fil Hayati as-Siyasiyyah al-Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Bambang Saiful Ma'arif dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul, Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah dalam Khilafah dan Jamaah. Cet. IV; Jakarta: Penerbit El-Fawaz Press, 1993.
- Ash Siddieqy, T.M. Hasbi. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Djaelani, Abdul Qadir. *Sekitar Pemikiran Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Media Da'wah, 1994
- Esposito, dan John L. dan Donohue. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 485.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001

- Maududi, Abul A'la . *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1990
- Mawardi, Imam -. *al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi al-Diniyyah* terjemahan Fadli Bahri, Lc dengan judul *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2000
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Sadili, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1983
- Salim, Abd Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*. Cet. II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Cet. IV; Jakarta: UI Press, 1993.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-fardu wa al-Daulah fi al-syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Abd. Aziz dengan judul, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*. Cet. I; Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.